

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN
BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK
DAN GAS BUMI DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

Oleh : Zulkifli

Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

**Alamat: Jln. Suka Karya Perumahan Permata Tarai Blok A7, Panam
Pekanbaru**

Email: zhu.fly93@gmail.com – Telepon 085363404317

Abstract

Indonesia has a wealth of natural resources that abound. Fertile soil surface and in it also contained a variety of mineral in the form of minerals, ores, various chemical elements and various stones including precious stones that can be processed for the welfare of the people, especially oil and gas. Realized oil and gas is the livelihood of many people, the Indonesian government since the first has been working to protect the natural resources of this country. This can be seen with the UU No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management, which is a systematic and integrated upayah done to preserve the function of the environment and prevent pollution and / or damage to the environment that includes the planning, utilization, control , maintenance, supervision, and enforcement. And UU No. 22 of 2001 on Oil and Natural Gas regulations governing the business activities of oil and natural gas also includes legal sanctions, whether it be administrative sanctions, civil and criminal sanctions. The publishing of criminal sanctions in the UU on Oil and Gas, which is contained in Article 51 to Article 56 can be said that the Indonesian government seriously ensure the enforcement of the law on Oil and Gas.

Oil – Adminisrative - Control

A. Pendahuluan

Minyak dan gas bumi pada umumnya ditemukan dan terdapat pada lokasi yang oleh *geologis* disebut sebagai jebakan-jebakan struktural dan *stratigrafic* (*structural and stratigraphic traps*). Jebakan-jebakan tersebut merupakan batuan-batuan yang reservoir yang mampu mewardahi minyak dan *fluida* gas terakumulasi. Minyak dan gas bumi dapat terletak di mana saja di lapisan bawah tanah, akan tetapi umumnya ditemukan dikedalaman ribuan kaki di bawah permukaan tanah.¹

Sejak Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945, sektor minyak dan gas bumi mendapat perhatian yang lebih besar oleh pemerintahan baru Republik Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut; ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup bagi orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.²

Ketentuan di atas mengandung pokok pikiran bahwa kekayaan alam yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Wewenang Negara untuk menguasai

kekayaan alam merupakan hak penguasaan. Selanjutnya pelaksanaan hak penguasaan Negara atas kekayaan alam tersebut di sebut pengusahaan pertambangan, khusus untuk pertambangan minyak dan gas bumi disebut pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi.³ Dengan adanya pengaturan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara berpendapat bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan hajat hidup orang banyak dan harus dikuasi oleh Negara termasuk jaga minyak dan gas bumi.

Menyadari minyak dan gas bumi merupakan hajat hidup orang banyak, pemerintah Indonesia sejak dahulu telah berupaya melindungi sumber daya alam Negara ini. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan upayah sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁴ Dan beberapa produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi,

³ Rudi M. Simamora, *loc.cit.*

⁴ Zulfikar, Jayakusuma, "Arti Penting Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No. 1 Februari 2011, Hlm.144.

¹ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, penerbit Djambatan, Jakarta: 2000, Hlm.1.

² Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (2) dan (3)

dimulai pada tahun 1960 pemerintah Indonesia pada masa itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1960 yang mengamanatkan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi hanya dilaksanakan oleh perusahaan Negara. Kemudian pemerintah Orde baru pada tanggal 15 September 1971 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 yang menyebutkan bahwa PERTAMINA (Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara) merupakan satu-satunya perusahaan Negara yang berhak mengolah minyak dan gas bumi di Indonesia.⁵ Setelah Reformasi, pemerintah Indonesia juga mereformasi peraturan perundang-undangan mengenai minyak dan gas bumi, yaitu adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 tentang Pertamina yang menyatakan bahwa Pertamina sebagai regulator, sekaligus badan usaha satu-satunya dibidang minyak dan gas bumi, menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Perubahan tersebut dapat dilihat adanya perbedaan antara pihak regulator dengan badan usaha. Artinya monopoli usaha minyak dan gas bumi oleh Pertamina dengan sendirinya terhapuskan, dan pada tanggal 23 November 2001 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Sebagaimana Undang-Undang lainnya, Undang-Undang Nomor 22

⁵ Hasan, Teuku H. Muhammad, *Sejarah Perjuangan Perminyakan Dan Gas Bumi*, Yayasan Sari Pinang Sakti, Jakarta; 1985, Hlm.40.

tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang mengatur regulasi kegiatan usaha minyak dan gas bumi juga memuat sanksi hukum, baik itu berupa sanksi administrasi, perdata maupun sanksi pidana. Dengan dimuatnya sanksi pidana dalam Undang-Undang tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang terdapat dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia serius menjamin tegaknya hukum tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Walupun pemerintah telah mengatur regulasi kegiatan usaha hilir tetapi tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah semakin marak terjadi. Tetapi Pertamina tidak bertanggung jawab secara langsung atas bahan bakar minyak yang telah keluar dari DEPO PERTAMINA karena setiap SPBU yang ingin membeli minyak di Pertamina haruslah memiliki Delivery Order (DO) sebagai tanda bukti izin mengambil minyak di Pertamina. Tetapi banyak pengangkut bahan bakar minyak yang tidak memiliki dokumen pengangkutan bahan bakar minyak, bahkan minyak yang seharusnya di bawah ke SPBU tetapi di bawah ke tempat industri dan bahkan minyak yang telah sampai di SPBU di perjual belikan dengan menggunakan jirigen untuk di jual kembali yang secara undang-undang minyak dan gas bumi di larang.

Sebagai aparat penegak hukum, Polisi Republik Indonesia berperan dan mengemban tanggung jawab yang sangat besar, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

Kepolisian. Adapun tugas pokok dan kewenangannya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdapat dalam Bab III Pasal 13 yaitu : Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Pasal 14 ayat (1) huruf (e) bahwa Polri bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, dan Pasal 14 ayat (1) huruf (i) bahwa Polri bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang:

“Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Kepolisian Daerah Riau”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi

Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi di Kepolisian Daerah Riau?

2. Apa sajakah hambatan dalam menanggulangi tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi di Kepolisian Daerah Riau?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi di Kepolisian Daerah Riau?

C. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Di Subsidi Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Kepolisian Daerah Riau

1. Upaya Preventif

1. Penyuluhan kepada pihak SPBU

Pencegahan terjadinya tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, pihak Kepolisian khususnya Kepolisian Direktorat

Reskrimsus Polisi Daerah Riau melakukan tindakan yaitu seperti memberikan penerangan dan pengetahuan tentang hukum yang bertujuan supaya pihak SPBU tidak melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Pihak Kepolisian juga memberitahukan betapa susahnyanya jika berhadapan dengan masalah hukum dengan cara memberitahukan akibat jika melakukan tindak pidana tersebut. Dari hasil penyuluhan tersebut sudah ada SPBU yang telah membuat surat pernyataan dengan pegawainya dan membuat spanduk di depan SPBU untuk memperingatkan semua pegawainya agar tidak melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, jika terjadi dan di tangkap oleh pihak kepolisian maka resiko tanggung sendiri.⁶

2. Patroli/Penyidikan

Di dalam Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau ini tidak menggunakan

kata Patroli, karena Patroli di gunakan di LANTAS, di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau melakukan penyidikan (lidik), dan penyidikan ini sama dengan patroli tetapi bedanya patroli menggunakan mobil patroli atau mobil dinas dan pakaian seragam polisi, kalau polisi yang ada di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau melakukan penyidikan dengan menggunakan pakaian preman dan mobil preman, dimana Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau melakukan pemantauan terhadap SPBU-SPBU yang ada di wilayah Provinsi Riau dan melakukan pengintaian di setiap tempat yang dicurigai oleh Kepolisian, seperti apa ada mobil Pertamina yang keluar dari Depo Pertamina yang berhenti di jalan atau melakukan kencing di jalan, dan memantau apa ada mobil yang mengisi minyak yang mana mobil tersebut sudah di modifikasi, yang bertujuan untuk melakukan suatu penyalahgunaan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.⁷

3. Media massa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Media Massa adalah alat (sarana)

⁶ Wawancara dengan *Bapak Kopol Hardian Pratama*, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, Hari Rabu, 27 Mei 2015, Pukul 09:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

⁷ Wawancara dengan *Bapak Aiptu M. Tanjung*, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, Hari Rabu, 27 Mei 2015, Pukul 11:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

untuk menyebarluaskan informasi seperti surat kabar, radio, televisi.⁸ Dimana media massa ini merupakan tempat yang sangat ideal untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Aiptu M. Tanjung bahwa lewat media massa telah di beritahukan bahwa tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah merupakan suatu perbuatan yang dapat dijerat dengan sanksi atau hukuman, di mana sanksi tersebut di atur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, maka lewat media massa, masyarakat akan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang di larang oleh Undang-Undang dan jika dilakukan akan mendapatkan sanksi atau hukuman.⁹

2. Upaya Represif

Upaya-upaya represif yang dilakukan Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau untuk menekan kejahatan termasuk disini kejahatan

menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dilakukan dengan melakukan operasi-operasi yang terus dilakukan. Operasi-operasi tersebut diadakan diberbagai tempat dan waktu yang berbeda sehingga tujuan dari diadakan operasi tersebut banyak pelaku kejahatan yang tertangkap. Selain itu juga dilakukan penindakan-penindakan secara tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut seperti penangkapan, penahanan serta penyitaan barang bukti sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk berfikir beberapa kali jika akan melakukan tindak pidana atau kejahatan.

Selain itu juga usaha yang bersifat represif polisi dan penegak hukum lain, mengadakan usaha yang secara tuntas terhadap setiap kejahatan yang pada tujuannya menimbulkan “*deterent effect*” yang efektif (tindakan represif untuk preventif).¹⁰ Disamping informasi yang didapatkan penulis dari narasumber, berdasarkan KUHAP maka setiap pejabat Polisi Negara Reepublik Indonesia adalah sebagai penyidik dan penyidik.

⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, PN Balai Pustaka, Jakarta: 2003. Hlm. 756

⁹ Wawancara dengan *Bapak Aiptu M. Tanjung*, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, Hari Rabu, 27 Mei 2015, Pukul 11:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

¹⁰ Wawancara dengan *Bapak Kompol Hardian Pratama*, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, Hari Rabu, 27 Mei 2015, Pukul 09:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

D. Hambatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Di Subsidi Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Kepolisian Daerah Riau

1. Faktor Internal

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia mengartikan bahwa kurangnya jumlah personil dari pihak kepolisian Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau yang berperan dalam menanggulangi tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Jumlah personil Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau tidak seimbang dengan banyaknya kasus yang ditangani oleh penyidik. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Bribka Petrus Wahyu Setiawan selaku penyidik mengatakan bahwa kasus yang ditangani oleh 1 (satu) orang penyidik sampai 25 kasus yang hampir bersamaan dari seluruh tindak pidana termasuk tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, sedangkan dalam aturan bahwa dalam 1 (kasus) ditangani oleh 2 (orang) penyidik. Dan jumlah dari personil kepolisian itu

sendiri tidak seimbang dengan masyarakat yang ada di Provinsi Riau.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau bahwa yang menjadi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah masih kurangnya sarana dan fasilitas seperti mobil dan motor untuk melakukan pengintaian (lidik) sehingga pihak kepolisian itu sendiri menggunakan fasilitas pribadi mereka dalam menjalankan tugasnya, dan hambatan berikutnya adalah kurangnya anggaran yang diterima oleh Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau dimana dari hasil wawancara tersebut, penyidik mengatakan bahwa anggaran untuk kasus di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau hanya Rp200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) per tahun. Sedangkan kasus yang ditangani oleh Direktorat

Reskrimsus Polisi Daerah Riau hampir 200 (dua ratus) kasus per tahun.¹¹

2. Faktor Eksternal

1. Faktor Keterlibatan Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (7) bahwa TNI adalah Tentara Nasional Indonesia dan di mana berdasarkan Pasal 5 TNI berperan sebagai alat Negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasar kebijakan dan keputusan politik Negara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, adapun hambatan yang dialami dalam penanggulangan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah adanya oknum TNI yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut, dimana pihak dari kepolisian tidak bisa memproses oknum TNI yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang

¹¹ Wawancara dengan *Bapak Kompol Hardian Pratama*, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, Hari Rabu, 27 Mei 2015, Pukul 09:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

disubsidi pemerintah karena pihak kepolisian tidak mempunyai kewenangan karena yang berhak untuk memproses perkara tindak pidana yang dilakukan TNI adalah Polisi Militer.¹²

Dari hasil kuesioner penulis terhadap pelaku tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah bahwa pelaku melakukan suatu tindak pidana mengakui bahwa dibantu oleh oknum TNI dan bahkan oknum TNI lah yang mengajak pelaku untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang mana dikatakan oleh penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau yang terjadi di SPBU 14-2826-61 Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru.¹³

2. Faktor Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat dan rendahnya

¹² Wawancara dengan *Bapak Bribka Petrus Wahyu Setiawan*, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, Hari Rabu, 27 Mei 2015, Pukul 14:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

¹³ Hasil kuesioner kepada *Bapak Rully Martin*, pelaku tindak pidana menyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, Hari Sabtu, 27 Juni 2015, Pukul 14:30 WIB, Bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru.

kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian serta kurang terbukanya masyarakat terhadap pihak kepolisian dan yang menjadi permasalahan besar adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku.¹⁴ Masyarakat masih tertutup untuk memberikan informasi kepada kepolisian dan tidak mau melaporkan ketika terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana, seperti tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

Masyarakat masih beranggapan bahwa pengendalian dan penanggulangan kejahatan merupakan kewajiban dari pihak kepolisian, sementara kejahatan atau tindak pidana bisa kapan saja dan dimana saja terjadi seperti tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

E. Upayah Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang di Subsidi Pemerintah Berdasarkan

¹⁴ Wawancara dengan *Bapak Bribka Petrus Wahyu Setiawan*, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, Hari Rabu, 27 Mei 2015, Pukul 14:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Kepolisian Daerah Riau

1. Faktor Internal

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Kurangnya sumber daya manusia atau jumlah personil dari pihak kepolisian yang berperan dalam menanggulangi tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, merupakan hambatan yang sangat mendasar. Dikarenakan jumlah dari personil kepolisian itu sendiri tidak seimbang dengan kasus yang ditangani dan jumlah masyarakat yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya di wilayah Provinsi Riau. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara pihak kepolisian meminta untuk penambahan personil kepolisian di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau dan mengajak bekerjasama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan *Bapak Kumpul Hardian Pratama*, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, Hari Rabu, 27 Mei 2015, Pukul 09:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam menanggulangi tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah terdapat hambatan yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu kurangnya fasilitas yang memadai dan kurangnya anggaran untuk memproses kasus. Untuk itu upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara meminta bantuan kepada pemerintah atau Negara dalam hal pemenuhan sarana seperti mobil dan motor untuk melakukan pengintaian (lidik) dan meminta penambahan anggaran dana untuk memproses kasus tersebut, sehingga dalam upaya menanggulangi tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dapat dilakukan oleh pihak kepolisian secara efektif dan bisa lebih maksimal.¹⁶

2. Faktor Eksternal

1. Faktor Keterlibatan Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Hambatan yang ditemui kepolisian dalam

menanggulangi tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah faktor dari oknum TNI. Dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah memberikan suatu surat laporan kepada instansi oknum TNI yang bersangkutan dimana tempat dinas oknum TNI tersebut, dan memberikan hasil penyidikan yang diperoleh oleh pihak kepolisian kepada pihak penyidik yang di tunjuk oleh Polisi Militer.¹⁷

2. Faktor Kesadaran Masyarakat

Hambatan yang ditemui kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah faktor dari peran serta masyarakat. Dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah mengajak kerjasama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama meminimalisir kejahatan khususnya tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Agar

¹⁶ Wawancara dengan *Bapak Kompol Hardian Pratama*, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, Hari Rabu, 27 Mei 2015, Pukul 09:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

¹⁷ Wawancara dengan *Bapak Bribka Petrus Wahyu Setiawan*, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, Hari Rabu, 27 Mei 2015, Pukul 14:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

masyarakat mudah untuk memberikan informasi dan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi suatu tindak pidana khususnya menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan terkait masalah kejahatan lainnya sehingga dapat membantu dari pihak kepolisian untuk meminimalisir tindak pidana atau kejahatan seperti tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.¹⁸

F. Kesimpulan

Pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya memberikan penulis beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi di wilayah hukum Polisi Daerah Riau, bahwa dalam pelaksanaannya peranan kepolisian tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena dalam melakukan peranannya polisi belum maksimal dalam melakukan upaya preventif dan upaya represif. Dimana peranan dan wewenang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaan dilapangan belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih terdapat beberapa hambatan.
2. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi di wilayah hukum Polisi Daerah Riau antara lain: Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh kepolisian yang didalamnya dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia (personil kepolisian), faktor sarana dan fasilitas serta anggaran yang sangat minim. Dan Faktor Eksternal adalah faktor dari luar yang didalamnya dipengaruhi oleh: faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi di wilayah

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Bribka Petrus Wahyu Setiawan, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, Hari Rabu, 27 Mei 2015, Pukul 14:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

hukum Polisi Daerah Riau yaitu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membantu pihak kepolisian agar bisa meminimalisir tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan melakukan penyuluhan kepada pihak SPBU agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana khususnya tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah serta memberikan informasi lewat media masa agar masyarakat mengetahui perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah merupakan suatu perbuatan tindak pidana dan berakibat fatal jika dilakukan yaitu mendapat sanksi atau hukuman.¹⁹

G. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis memberikan saran, yaitu sebagai berikut :

1. Pihak kepolisian harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya agar dapat meningkatkan keamanan, ketertiban dan menjaga keselamatan jiwa raga dan harta

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Bribka Petrus Wahyu Setiawan, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, Hari Rabu, 27 Mei 2015, Pukul 14:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

benda, serta dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

2. Dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh polisi adalah dengan menambah personil kepolisian dan dapat meminta pemerintah agar menambah sarana atau fasilitas serta anggaran untuk memaksimalkan kinerja polisi. Sedangkan faktor penghambat yang berasal dari luar diharapkan polisi lebih meningkatkan pembinaan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.
3. Pihak kepolisian harus lebih sering melakukan lidik secara maksimal, dan mencakup seluruh wilayah Provinsi Riau agar lebih memaksimalkan pencegahan kriminal khususnya tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

H. Daftar Pustaka

A. Buku

Muhammad, H.T.H, M, 1985, *Sejarah Perjuangan Permilyakan dan Gas Bumi*, Yayasan Sari Pinang Sakti, Jakarta.

Simamora, R.M, 2000, *Hukum Minyak dan*

Gas Bumi, Djambatan,
Jakarta.

Jurnal/ Skripsi/Kamus

Jayakusuma, Zulfikar,
2011, "Arti Penting
Lingkungan Hidup
Strategis Dalam
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup Di Indonesia",
Jurnal Ilmu Hukum,
Falkutas Hukum
Universitas Riau, Vol. II,
No. 1 Februari

Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002
Tentang Kepolisian
Negara Republik
Indonesia, Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2002
Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4168.

Poerwadarminta, W.J.S, 1984,
*Kamus Umum Bahasa
Indonesia*, PN
Balai Pustaka, Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen
Pendidikan Nasional,
2001, *Kamus Besar
Bahasa Indonesia*, Balai
Pustaka, Jakarta

**I. Peraturan Perundang-Undangan
dan Putusan Pengadilan**

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 Tentang
Minyak Dan Gas Bumi,
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136.

Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1971 Tentang
PERTAMINA dalam
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1971 Nomor 76.